



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

DUKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TERHADAP KEAMANAN NUKLIR DI KAWASAN PABEAN

*Disampaikan oleh Kasubdit Penindakan,
Direktorat Penindakan dan Penyidikan*

JAKARTA, MEI 2016



Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

VISI

Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia

MISI


- Kami memfasilitasi perdagangan dan industri;
- Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan
- Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai



Aplikasi Material Radioaktif




Nuclear Weapon



Nuclear Reactor



CT-Scan



Neutron Generator



Sodium Iodide



Klasifikasi HS Bahan/ Barang yang Mengandung Zat Radioaktif dan Lartasnya

No	Kode HS	Uraian barang	Perijinan
1	2844.10.10.00	Uranium alam dan senyawanya	Persetujuan Impor/ Ekspor Bahan Nukir
2	2844.10.90.00	Lain-lain	Persetujuan Impor/ Ekspor Bahan Nukir
3	2844.20.10.00	Uranium dan Senyawanya; Plutonium dan senyawanya	Persetujuan Impor/ Ekspor Bahan Nukir
4	2844.20.90.00	Lain-lain	Persetujuan Impor/ Ekspor Bahan Nukir
5	2844.30.10.00	Uranium dan senyawanya; torium dan senyawanya	Persetujuan Impor/ Ekspor Bahan Nukir
6	2844.30.90.00	Lain-lain	Persetujuan Impor/ Ekspor Bahan Nukir
7	2844.40.11.00	Radium dan garamnya	Persetujuan Impor/ Ekspor Sumber Radiasi Pengion
8	2844.40.19.00	Lain-lain	Persetujuan Impor/ Ekspor Sumber Radiasi Pengion (Cobalt, Cesium, dll). Dilarang (Limbah B3)
9	2844.40.90.00	Lain-lain	Persetujuan Impor/ Ekspor Sumber Radiasi Pengion
10	2844.50.00.00	Unsur bahan bakar dari reaktor nuklir (<i>cartridges</i>) bekas pakai (telah disinari)	Persetujuan Impor/ Ekspor Bahan Nukir
11	8543.10.00.00	Akselerator partikel	Persetujuan Impor/ Ekspor Sumber Radiasi Pengion
12	9022.12.00.00	Aparatus computed tomography	Persetujuan Impor/ Ekspor Sumber Radiasi Pengion, No. Pendaftaran Alat Kesehatan
13	9022.13.00.00	Lain-lain, untuk keperluan perawatan gigi	Persetujuan Impor/ Ekspor Sumber Radiasi Pengion, No. Pendaftaran Alat Kesehatan
14	9022.14.00.00	Lain-lain, untuk keperluan medis, pembedahan atau kedokteran hewan	Persetujuan Impor/ Ekspor Sumber Radiasi Pengion, No. Pendaftaran Alat Kesehatan
15	9022.19.10.00	Aparatus sinar-X untuk pemeriksaan fisik sambungan solder pada rakitan printed circuit board/printed wiring board	Persetujuan Impor/ Ekspor Sumber Radiasi Pengion
16	9022.19.90.00	Lain-lain	Persetujuan Impor/ Ekspor Sumber Radiasi Pengion, No. Pendaftaran Alat Kesehatan
17	9022.21.00.00	Untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan	Persetujuan Impor/ Ekspor Sumber Radiasi Pengion, No. Pendaftaran Alat Kesehatan
18	9022.29.00.00	Untuk keperluan lainnya	Persetujuan Impor/ Ekspor Sumber Radiasi Pengion
19	9022.30.00.00	Tabung sinar-X	Persetujuan Impor/ Ekspor Sumber Radiasi Pengion, No. Pendaftaran Alat Kesehatan
20	9022.90.10.00	Bagian dan aksesori aparatus sinar-X untuk pemeriksaan fisik sambungan solder pada printed circuit assemblies	Persetujuan Impor/ Ekspor Sumber Radiasi Pengion
21	9022.90.90.00	Lain-lain	Persetujuan Impor/ Ekspor Sumber Radiasi Pengion



Bea Cukai berwenang dalam Penegakan Hukum atas Tindakan Terorisme dan/atau kejahatan lintas negara

Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006

Pasal 64A ayat (1)

Barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara dapat dilakukan penindakan oleh pejabat bea dan cukai.



Kewenangan DJBC dalam Menangani Barang

(UU No. 10 tahun 1995, diubah dengan UU No. 17 tahun 2006)

➤ Kewenangan Mengambil Segala Tindakan yang Diperlukan

Pasal 74 ayat (1) : Dalam melaksanakan tugas berdasarkan undang undang ini dan peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, pejabat bea dan cukai untuk mengamankan hak-hak negara berwenang **mengambil tindakan** yang diperlukan terhadap barang.

➤ Kewenangan Melakukan Penegahan

Pasal 77 ayat (1) : Untuk dipenuhinya kewajiban pabean berdasarkan undang-undang ini, pejabat bea dan cukai berwenang **menegah** barang dan/ atau sarana pengangkut.

➤ Kewenangan Melakukan Pemeriksaan Jabatan

Pasal 82A ayat (1): Untuk kepentingan pengawasan, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan **pemeriksaan karena jabatan atas fisik barang impor atau barang ekspor** sebelum atau sesudah pemberitahuan pabean disampaikan.

➤ Kewenangan Menunda Pemberian Persetujuan Impor/ Ekspor


Pasal 85 ayat (2) : Pejabat bea dan cukai berwenang **menunda pemberian persetujuan impor atau ekspor** dalam hal pemberitahuan pabean tidak memenuhi persyaratan.

➤ Kewenangan Penyidikan

Pasal 112 : Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk **melakukan penyidikan** tindak pidana di bidang kepabeanan.




Intensitas Importasi Bahan/ Barang yang Mengandung Zat Radioaktif



*Berdasarkan data jumlah PIB pada CEISA DJBC 10 Mei 2016




KOMODITI IMPOR BAHAN/ BARANG YANG MENGANDUNG ZAT RADIOAKTIF DENGAN FREKUENSI TERTINGGI



*Berdasarkan data jumlah PIB pada CEISA DJBC 10 Mei 2016



PINTU MASUK UTAMA IMPORTASI BAHAN/ BARANG YANG MENGANDUNG ZAT RADIOAKTIF



*Berdasarkan data jumlah PIB pada CEISA DJBC 10 Mei 2016



PETA HASIL PENINDAKAN DJBC DI LAUT PERIODE TAHUN 2012 S.D. 2015





Armada Bea Cukai





Dukungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada pengawasan Lalu Lintas Bahan/ Barang yang Mengandung Zat Radioaktif

PERAN SERTA DJBC

- ✓ IKUT SERTA DALAM PELUNCURAN INDONESIA CENTER OF EXCELLENT AND EMERGENCY PREPAREDNESS (I-CONSEP)
- ✓ BERPERAN AKTIF SEBAGAI ANGGOTA TIM PENYUSUN RUU KEAMANAN NUKLIR
- ✓ BERPERAN AKTIF DALAM TIM PENYUSUN RPP KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL KESELAMATAN NUKLIR DAN RADIASI
- ✓ BERPERAN AKTIF SEBAGAI KONSULTAN PADA IAEA (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY) DALAM MEMBANGUN SISTEM KEAMANAN NUKLIR DUNIA
- ✓ IKUT SERTA DALAM KEGIATAN INTERNATIONAL COORDINATION MEETING FOR FLO (FRONT LINE OFFICER) YANG MEMBAHAS ISU TERKINI PENYELUNDUPAN ZAT RADIOAKTIF DAN NUKLIR
- ✓ IKUT SERTA DALAM BERBAGAI DISKUSI DAN RAPAT MENGENAI KONSEP PENGAWASAN ZAT RADIOAKTIF DAN NUKLIR, SERTA WEAPON MASS DESTRUCTION
- ✓ IKUT SERTA DALAM BEBERAPA TRAINING NASIONAL DAN INTERNASIONAL UNTUK PENGGUNAAN RPM DAN PENGAWASAN ILLICIT TRAFFICKING RADIOACTIVE MATERIALS
- ✓ IKUT SERTA DALAM JOINT TRAINING PROGRAM TERKAIT PENGAWASAN PENYELUNDUPAN WEAPON MASS DESTRUCTION BERSAMA DENGAN U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION SERTA AUSTRALIAN CUSTOMS AND BORDER PROTECTION



Effort yang Dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- Membuat *Risk Management System* untuk mengelompokkan importir/ eksportir berdasarkan tingkat risikonya, sesuai dengan *track record* importir/ eksportir, profiling barang, profiling supplier, dan lain-lain
 - Menjadi salah satu tools untuk melakukan analisa dan targeting dalam melakukan pengawasan
 - Mempermudah dalam melakukan pengawasan dan mengurangi subjektivitas pengambilan keputusan
 - Berdasarkan metode pengawasan ini, saat ini DJBC sedang membuat sistem pengawasan Single Risk Management yang diharapkan dapat dipakai oleh semua stakeholder untuk menentukan tingkat risiko dari setiap entitas yang melakukan kegiatan impor/ ekspor secara terbuka dan visible bagi semua pihak yang berkepentingan



Sarana dan Prasarana Bea Cukai untuk Mendukung Pengawasan Bahan/ Barang yang Mengandung Zat Radioaktif





Radiation
Portal
Monitor



Radiation
Portal Monitor

Portable Handheld Instruments :

1. Personal Radiation Detector (PRD) 
2. Radionuclide Identification Device (RID) 
3. Neutron Search Detector (NSD) 



Hi-Co Scan X-Ray



Mobile Vacis (Mobile
Gamma ray)



X-ray Container Mobile



X-ray Container
Mobile



Radiation
Portal Monitor



Mobile Vacis
(Mobile
Gamma ray)



Mobile Vacis
(Mobile Gamma ray)



Portable
Handheld
Instruments



Portal Vacis
(Portal
Gamma ray)



Potensi Kegiatan Importasi Bahan/ Barang yang Mengandung Zat Radioaktif Secara Ilegal

- Wasted dan Scrap Metal dari negara-negara yang mengalami kecelakaan radioaktif, misalnya limbah scrap metal dari Jepang;
- Limbah radioaktif dari negara-negara industri yang banyak memproduksi sumber radioaktif;
- Peralatan-peralatan yang mengandung sumber radioaktif, yang dikemas dengan kemasan yang tidak dilengkapi simbol radioaktif;
- Bahan/ barang yang mengandung zat radioaktif namun diberitahukan sebagai industrial tools
- Bahan/ barang yang mengandung zat radioaktif yang dibawa oleh penyelundup melalui jalur pesisir timur Sumatera dengan menggunakan kapal tradisional.



Upaya-Upaya ke Depan yang Perlu Dilakukan

- Perlu dilakukan kampanye untuk membentuk pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas yang steril dari zat radioaktif.
- Capacity Building untuk meningkatkan awareness, knowledge dan skill bagi petugas FLO (Front Line Officer)
- Sharing Information dan Joint Operation untuk mengoptimalkan pengawasan lalu lintas bahan/ barang yang mengandung zat radioaktif.
- Perlunya pengadaan kendaraan tanggap darurat radioaktif yang dilengkapi dengan instrumen pengawasan yang komprehensif, seperti Neutron Detector, Gamma Detector, Handheld Instrument, Kamera dan Aplikasi Pengawasan.
- Mewujudkan SINGLE RISK MANAGEMENT untuk mendukung pengawasan bahan/ barang radioaktif yang lebih optimal





TERIMA
KASIH